## Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016

#### Lasminia

Universitas Widya Mataram

## Wuku Astuti<sup>b</sup>

Universitas Widya Mataram

# ARTICLES INFORMATION

## **ABSTRACT**

#### EBBANK

Vol. 10, No. 1, Juni 2019 Halaman : 29 - 40 © LP3M STIEBBANK ISSN (online) : 2442 - 4439 ISSN (print) : 2087 - 1406

## Keywords:

efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, kontribusi pajak restoran, dan pad

## JEL classifications:

#### Contact Author

a minilasnimi095@gmail.com,

b wukuastuti@gmail.com,

Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Sleman. Sampel penelitian terdiri dari rasio efektivitas pajak hotel, rasio efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel dan kontribusi pajak restoran selama dua tahun (tahun 2015-2016). Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, setelah sebelumnya semua data memenuhi persyaratan uji asumsi klasik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Kontribusi pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Sedangkan efektifitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

## **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melaksanakan pembangunan nasional. Dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional Indonesia masih mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah perekonomian. Menurut Soeratno dan Suparmono dalam Yuliartini dan Supadmi (2015) Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 dan memberikan dampak besar terutama pada dua sektor yaitu hotel dan restoran. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sistem pemerintahan daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk pembiayaan belanja daerah, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari PAD. Selain dari PAD Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah dalam pembiayaan belanja daerah berupa transfer dana Perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dalam PAD. Siahaan (2009) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap undang undang perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Januari 2010.

Berdasarkan UUU Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD diantaranya oleh : Astuti (2015) meneliti Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.


Fikri dan Mardani (2017) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kota Batu tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hotel sebesar 0,000 < 0,05; (2) Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar 0,004 < 0,05; dan (3) Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hiburan sebesar 0,000 < 0,05.

Memah (2013) meneliti efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Vamiagustin, Suhadak, dan Saifi (2014) meneliti pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap PAD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fikri dan Mardani (2017) dan kombinasi penelitian Memah (2013). Dari penelitian tersebut, penulis mengambil obyek pajak hotel dan pajak restoran dari penelitian Fikri dan Mardani (2017) dengan mengkombinasikan rasio efektivitas dan kontribusi dari penelitian Memah (2013) untuk dijadikan variabel penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sleman, dan periode pengamatan yaitu tahun 2015 -2016, dan variabel penelitian yang digunakan.

#### **Desain Penelitian**



Gambar 1. Desain Penelitian

## **Hipotesis**

H1 = Efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap PAD

H2 = Efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap PAD

H3 = Kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap PAD

H4 = Kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD

H5 = Efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, kontribusi pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi data keuangan berupa target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2015-2016, serta target dan realisasi penerimaan masing-masing pos pajak daerah meliputi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dari tahun 2015-2016.

## Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman dari BKAD Kabupaten Sleman. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data rasio efektivitas dan rasio kontribusi pajak hotel dan pajak restoran kabupaten Sleman yang terdiri dari 2 tahun atau 24 bulan periode tahun 2015-2016.

## **Definisi Operasional**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Efektivitas Pajak Hotel (X1)

Efektivitas menurut Mahmudi (2010 : 143) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan pajak hotel menurut Siregar (2017 : 176) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak hotel adalah besaran nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan.

## 2. Efektivitas Pajak Restoran (X2)

Efektivitas menurut Mahmudi (2010: 143) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan pajak restoran menurut Siregar (2017: 176) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran adalah besaran nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan.

## 3. Kontribusi Pajak Hotel (X3)

Menurut Mahmudi (2010 : 145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel merupakan kemampuan pajak hotel dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD.

## 4. Kontribusi Pajak Restoran (X4)

Menurut Mahmudi (2010 : 145) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran adalah kemampuan pajak restoran dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD.

## 5. PAD (Y)

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Undang-Undang No.28 tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas dan rasio kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD digunakan alat uji berupa uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis dibantu dengan program SPSS versi 22 *for windows*.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1 X1 + b2 X2 + .... + bn X$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (PAD)

 $\alpha = konstanta$ 

b1, b2,...bn = koefisien regresi

X1, X2,...Xn = variabel independen (efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak

restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran)

## **Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis apakah variabel efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji f.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LnPAD
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	24.7408
	Std. Deviation	.20523
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	050
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-taile	ed)	.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan hasil analisis Kolmogorov Smirnov pada tabel 1 diatas, nilai signifikansi 0,200. Karena nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

## Uji Autokolerasi

Dalam penelitian ini, pengujian autokolerasi menggunakan uji Run Test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Runs Test yaitu: jika nilai signifikansi <0,05 maka terdapat gejala autokolerasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi >0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Autokolerasi

Runs Test				
	Unstandardized Residual			
Test Value <sup>a</sup>	.85500			
Cases < Test Value	12			
Cases >= Test Value	12			
Total Cases	24			
Number of Runs	11			
Z	626			
Asymp. Sig. (2-tailed)	.531			

a. Median

Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi 0,531 > 0,05 maka, dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat gejala autokolerasi.

## Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Collinearity Statistics			
	Model	Tolerance	VIF		
1	(Constant)				
	Efektivitas Pajak Hotel	.444	2.252		
	Efektivitas Pajak Restoran	.719	1.391		
	Kontribusi Pajak Hotel	.286	3.498		
	Kontribusi Pajak Restoran	.419	2.385		

a. Dependent Variable: LnPAD


Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan tabel diatas, nilai Tolerance pada masing-masing variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran.

## Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

## Scatterplot



Gambar 1. Hasil Uji Heterosdasketisitas Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 1 diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regrasi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi PAD kabupaten Sleman berdasarkan masukan variabel efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel dan kontribusi pajak restoran.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil analisis Regresi Linear Berganda

#### Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.835	.222		111.810	.000
	Efektivitas Pajak Hotel	.094	.015	.979	6.083	.000
	Efektivitas Pajak Restoran	015	.020	092	730	.474
	Kontribusi Pajak Hotel	118	.020	-1.204	-6.004	.000
	Kontribusi Pajak Restoran	.032	.031	.170	1.028	.317

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 24.835 + 0.094 X1 - 0.15 X2 - 0.118 X3 + 0.032 X4$$

Sesuai dengan persamaan regresi tersebut, maka dapat disimpulkan :

- 1. Konstanta sebesar 24.835 artinya jika efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran nilainya sama dengan 0, maka nilai PAD sebesar 24.835.
- 2. Koefisien regresi variabel efektivitas pajak hotel sebesar 0.094 artinya, jika efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (karena tanda +) maka PAD akan bertambah sebesar 0,094.
- 3. Koefisien regresi variabel efektivitas pajak restoran sebesar -0,015 artinya, jika efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (karena tanda -) maka PAD akan berkurang sebesar 0,015.
- 4. Koefisien regresi variabel kontribusi pajak hotel sebesar -0.118 artinya, jika kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (karena tanda -), maka PAD akan berkurang sebesar 0,118.
- **5.** Koefisien regresi variabel kontribusi pajak restoran sebesar 0.032 artinya, jika kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (karena tanda +), maka PAD akan bertambah sebesar 0,032.

## **Uji Hipotesis**

## Uji Signifikan Paramater Individual (Uji Statistik t)

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

#### Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.835	.222		111.810	.000
	Efektivitas Pajak Hotel	.094	.015	.979	6.083	.000
	Efektivitas Pajak Restoran	015	.020	092	730	.474
	Kontribusi Pajak Hotel	118	.020	-1.204	-6.004	.000
	Kontribusi Pajak Restoran	.032	.031	.170	1.028	.317

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan table 5 diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas pajak hotel mempunyai nilai t hitung 6.083 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansinya < 0,05 sehingga **H1 diterima**, jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten Sleman. Nilai t yang positif menunjukkan pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap PAD adalah linear atau berbanding lurus, artinya jika efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan maka PAD akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel kabupaten Sleman sudah efektif.

Efektivitas pajak restoran mempunyai nilai t hitung -0,730 dengan signifikansi 0,474. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansinya > 0,05 sehingga **H2 ditolak**, jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran kabupaten Sleman tidak efektif.

Kontribusi pajak hotel mempunyai nilai t hitung -6,004 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansinya < 0,05 sehingga **H3 diterima**, jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten Sleman. Nilai t yang negatif menunjukkan pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap PAD berlawanan atau berbanding terbalik, artinya jika kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan maka PAD akan menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel sudah berkontribusi terhadap PAD kabupaten Sleman.

Kontribusi pajak restoran mempunyai nilai t hitung 1,038 dengan signifikansi 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya >0,05 sehingga **H4 ditolak**, jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran belum berkontribusi terhadap PAD kabupaten Sleman.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

#### **ANOVA**<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.757	4	.189	16.983	.000b
Residual	.212	19	.011		
Total	.969	23			

a. Dependent Variable: LnPAD

b. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Restoran, Efektivitas Pajak Restoran, Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel

Sumber: data yang diolah (spss)

Berdasarkan tabel 6 diatas, diperoleh nilai f hitung sebesar 16.983 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan **H5 diterima** yang berarti bahwa variabel efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel,dan kontribusi pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD kabupaten Sleman.

#### **PENUTUP**

## Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Sleman tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.
- 2. Efektifitas pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.
- 3. Kontribusi pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD.
- 4. Kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.
- 5. Efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel,dan kontribusi pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

#### Keterbatasan

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

- 1. Dalam penelitian ini data yang digunakan hanya Laporan PAD Kabupaten Sleman tahun 2015-2016 (2 tahun).
- 2. Penelitian mengenai pengaruh atau analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD sejauh ini belum banyak dilakukan.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pesan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Penulis berharap agar pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait dapat meningkatkan kontribusi sektor pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat meningkatkan potensi PAD.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penulisan karya ilmiah serta dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain diluar variabel yang diteliti, periode penelitian, dan Pemda yang menjadi obyek penelitian tidak hanya terbatas hanya satu kabupaten saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Wuku. 2015. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011)." Jurnal EBBANK. Vol.6 No. 1. Hal. 1-18. Juli 2015. Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Burton, B, Ilyas. 2013. Hukum Pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani. "Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu tahun (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)." E-Jurnal Riset Manajemen Unisma.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mamesah, D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Memah, Edward, W. 2013. "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado." Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Priyatno, Duwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: ANDI.
- Sanusi, Anwar . 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Edisi II. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Vamiagustin, Vadia, Suhadak, dan Muhammad Saifi. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 14 No. 2 September 2014. Universitas Brawijaya Malang.

Yuliartini, P, Intan dan Ni Luh Supadmi. 2015. "Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 10.2 hal: 489-502.

https://bkad.slemankab.go.id. Diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

https://slemankab.bps.go.id. Diakses pada tanggal 25 April 2018

https://www.spssindonesia.com/. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan